

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. AMONG MITRABAKTI UTAMA  
TENTANG  
PENYEDIAAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN  
KEBERSIHAN**


**NOMOR: 249 /PKS/DIR/RSMU/I/2021  
NOMOR: 089/PKS/LG/AU/I/2021**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 01 (satu) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 530/18/436.9.7.5/2020, tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
  2. **PT. AMONG MITRABAKTI UTAMA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Bagus Nur Rendra**, selaku Direktur PT. Among Mitrabakti Utama, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Among Mitrabakti Utama No. 125, Tanggal 12 (duabelas) Agustus 1993 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga) yang dibuat dihadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif S., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Keputusan Sirkuler No. 25 tanggal 25 (duapuluh lima) April 2016 (duaribu enambelas yang dibuat dihadapan Notaris Zuairia Karim, S. H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-0008454.AH.01.02, tanggal 03 Mei 2016. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Among Mitrabakti Utama, yang berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 145/767/404.8.6.1/2017, tertanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
  - **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018;
    - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja layanan umum, pemegang Surat Izin Operasional

Page 1 of 16

**PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Among Mitrabakti Utama**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Nomor: P2T/189/08.03/02/XI/2017, tertanggal 10 November 2017;

- c. Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga *cleaning service* untuk menjaga kebersihan lingkungannya;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan dan sumber daya profesional untuk mengelola kebersihan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama, Nomor: 864/PKS/DIR/RSMU/VI/2020 dan 029/PKS/I/2020 yang telah berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2020 (duaribu duapuluh).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pengelolaan Kebersihan untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**



Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan petugas kebersihan, yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia untuk memberikan jasa kepada **PIHAK KESATU**, berupa penyediaan petugas kebersihan dan pengelolaan kebersihan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan tenaga kerja, *chemical* dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan (jumlah tenaga kerja, *chemical*, dan peralatan terlampir).
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengelola kebersihan sehingga tercapai standar bersih di lingkungan **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK), kecuali apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian.
- (2) Mengingat operasional Perusahaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** akan menempatkan sejumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** 24 (duapuluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan yang terlampir.

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

КЕРӨЛ ЫНАК	БЕДЛА УНАК
---------------	---------------

БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС

1998.01.12

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

**БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ 3**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

**БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ 3**

...  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС

**БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ 1**

...  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС

...  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС  
 БҮГҮНКҮ КҮНДӨС

- (3) Setiap harinya tenaga kerja **PIHAK KEDUA** membersihkan seluruh area Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja **PIHAK KESATU** secara berkesinambungan.
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan kualitas hasil pekerjaan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam rangka pengawasan pekerja, **PIHAK KESATU** berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran ketentuan termasuk pelanggaran disiplin dan ketentuan perusahaan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib segera melakukan penggantian pekerja paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pelaporan tertulis yang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai adanya pelanggaran ketentuan tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh pekerja.

#### PASAL 4 STATUS TENAGA KERJA



Tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU** adalah karyawan **PIHAK KEDUA** yang terikat dan memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 (satu) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

#### PASAL 6 KETENTUAN PEKERJAAN TENAGA KERJA

- (1) Jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**. Penyesuaian jumlah tenaga kerja akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Lokasi penempatan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** adalah di tempat **PIHAK KESATU**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU**.

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

- (3) Pihak Kedua wajib segera melakukan tindakan pencegahan terhadap Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
- (4) Pihak Kedua wajib segera melakukan tindakan pencegahan terhadap Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
- (5) Pihak Kedua wajib segera melakukan tindakan pencegahan terhadap Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.

**PASAL 4  
STATUS TENAGA KERJA**

Pihak Kedua yang dipekerjakan di tempat Pihak Kedua adalah karyawan Pihak Kedua yang bekerja dalam bentuk hubungan kerja tetap dan jangka panjang.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Hubungan kerja ini berlaku untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Hubungan kerja ini dapat diperpanjang dan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau enam puluh hari (enam puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir yang tercantum pada ayat (1) berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian ini wajib memberitahukan pembertahan tersebut melalui surat kepada pihak lain.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan pembertahan yang telah di sampaikan oleh pihak lain wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis (tertulis) dan melalui surat yang diterima oleh pihak lain secara tertulis. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan maka secara otomatis perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 6  
KETERUAN PEKERJAAN TENAGA KERJA**

- (1) Hubungan kerja yang dibuktikan oleh Pihak Kedua adalah sesuai dengan ketentuan Pihak Kedua. Ketentuan tersebut berlaku pada saat dibuat perjanjian kerja.
- (2) Keseluruhan ketentuan yang tertera dalam Pihak Kedua adalah di tempat Pihak Kedua yang akan ditandatangani oleh Pihak Kedua.



PERSERIKATAN PERUSAHAAN  
PT. ...  
Jl. ...  
Kec. ...  
Kab. ...

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

- (3) Waktu kerja tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang ada di tempat **PIHAK KESATU** adalah mengikuti jam kerja yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.
- (4) Tenaga kerja **PIHAK KEDUA** wajib untuk mematuhi segala peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja, tidak terbatas pada:
  - a. Mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan mentaati larangan merokok di seluruh area **PIHAK KESATU**;
  - b. Berpakaian seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan santun;
  - c. Memakai perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. Memakai tanda pengenal yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** selama berada di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - e. Mentaati larangan masuk di tempat-tempat lain selain yang ditentukan menurut Perjanjian ini;
  - f. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di tempat **PIHAK KESATU**;
  - g. Apabila tenaga kerja menemukan barang temuan, maka tenaga kerja wajib untuk menyerahkan barang temuan kepada **PIHAK KESATU**;
  - h. Ketentuan lain yang berlaku secara umum dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun memiliki hak cuti sebanyak 12 (duabelas) hari dalam setahun, yang dapat diambil dan dipergunakan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa operasional pengelolaan kebersihan di lingkungan **PIHAK KESATU** tidak terganggu selama tenaga kerja **PIHAK KEDUA** melakukan hak cutinya.

## PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak meminta penggantian tenaga kerja, apabila:
    1. Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** menurut hasil penilaian dan evaluasi kompetensi kerja serta kinerjanya, tidak memenuhi standar yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** selama 2 (dua) kali penilaian kerja;
    2. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau budaya kerja dan/atau peraturan perusahaan **PIHAK KESATU**, telah diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan secara patut dan layak, dan telah diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA**;
    3. Berperilaku dan berkelakuan tidak patut, baik kepada karyawan dan/atau pelanggan **PIHAK KESATU**, baik dinilai dari kesusilaan maupun keagamaan (bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan); dan
    4. Pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam angka 3 di atas harus dapat dibuktikan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kesalahan berat tersebut sebelum permintaan penggantian tenaga kerja diajukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

2. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

3. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

4. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

5. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

6. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

7. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

8. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

9. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

10. Untuk kerja yang telah selesai PIHAK KEDUA wajib ada di tempat PIHAK KESATU dalam waktu yang telah ditentukan di dalam PIHAK KESATU.

**PIHAK KESATU**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

2. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

3. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

4. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

5. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

6. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

7. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

8. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

9. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

10. PIHAK KESATU berhak meminta dan menerima laporan kerja yang telah selesai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- b. Penggantian tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam huruf a angka 4, wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam setelah pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** diterima; dan
  - c. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** karena **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Membayar segala biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Menyediakan perlengkapan dan kebutuhan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat **PIHAK KESATU**.
  - c. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini, apabila aktivitas kerja di tempat **PIHAK KESATU** mulai berkurang, sehingga menurut **PIHAK KESATU** perlu diadakan pengurangan tenaga kerja, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum waktu efektif penarikan tenaga kerja dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Melaksanakan kewajibannya yang timbul atas Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini; dan
  - b. Mendapatkan informasi secara jelas terkait pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Melakukan pengelolaan kebersihan di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - b. Melakukan seleksi atas tenaga kerja yang akan di tempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga diperoleh produktifitas dan tingkat pelayanan yang tinggi;
  - d. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melampaui jam kerja efektif atau pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan jam kerja tersebut akan diperhitungkan tambahan biaya untuk kerja lembur sesuai dengan dasar perhitungan upah lembur sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - e. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melebihi dari jumlah yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan tenaga kerja tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan pekerjaan tenaga kerja tersebut per hari, akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - f. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU** dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang diatur sesuai

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

Pergerakan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk angka 4 yang ditunjukkan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 104 (seratus empat) hari setelah berakhirnya tahun kerja PIHAK KESATU di tahun kerja...

(2) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(5) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(6) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(7) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(8) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...



(9) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

(10) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan, tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di tahun kerja yang bersangkutan...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

kesepakatan serta perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- g. Apabila tenaga kerja berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya pada hari yang sama dan/atau dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- h. Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada bagian gedung, perlengkapan dan/atau peralatan kerja dan/atau peralatan gedung dan/atau fasilitas **PIHAK KESATU** yang diakibatkan kesalahan cara kerja atau kelalaian tenaga kerja, dan wajib untuk memperbaiki atau mengganti dengan jenis yang sama atas biayanya sendiri;
- i. Bertanggungjawab dan wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian dan/atau penggelapan terhadap barang-barang milik **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh tenaga kerjanya;
- j. Menyerahkan salinan Perjanjian Kerjasama dengan tenaga kerja, daftar nama, dan alamat tenaga kerja beserta salinan Kartu Tanda Penduduk dan pas foto 4x6cm;
- k. Membayarkan upah dan komponen lainnya dari biaya tenaga kerja yang merupakan hak tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- l. Menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK KESATU**;
- m. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** mengalami kecelakaan kerja, hal itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
- n. Mengikutsertakan tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Jaminan Sosial, terkait dengan hal tersebut di atas, maka:
  - 1. **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, berikut daftar nama tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya; dan
  - 2. Menyerahkan salinan Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**.
- o. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku;
- p. Memberikan laporan rutin atas perkembangan, monitoring, dan evaluasi kerja atas tenaga kerja kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
- q. Membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala permasalahan tuntutan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**; dan
- r. Mengadakan pelatihan sebanyak 6x (enam kali) selama masa Perjanjian ini.
- s. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas free untuk pembersihan kaca luar untuk Gedung lama sebanyak 1 (satu) kali setahun. Jika ada permintaan pembersihan kaca dan dinding alcobound dari **PIHAK KESATU** (diluar fasilitas free dari **PIHAK KEDUA**), maka akan muncul biaya penagihan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.
- t. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembersihan kaca-kaca luar yang terjangkau dengan dimasukkan ke dalam jadwal periodik, jika dibutuhkan lembur maka akan muncul biaya penagihan kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kepulauan serta berbagai daerah lain di Indonesia yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang modern dan maju. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional.

Adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah, terutama di kawasan industri, memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan di kawasan industri adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja adalah dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan adalah dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi adalah dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur komunikasi dan transportasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur komunikasi dan transportasi adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan publik.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan sosial.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan sosial adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan keadilan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan keadilan adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan lingkungan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan lingkungan adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan energi.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan energi adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan air.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan air adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan perumahan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan perumahan adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan transportasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan transportasi adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan komunikasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap layanan komunikasi adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan informasi.

PT. ...	PT. ...
PT. ...	PT. ...

**PASAL 8  
KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 9  
KECELAKAAN**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 10  
PENGALIHAN TENAGA KERJA**

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** hendak mengangkat dan mengalihkan ketenagakerjaan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** menjadi tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengalihan tenaga kerja ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan surat jawaban secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai persetujuan atau penolakan atas pengalihan tenaga kerja tersebut minimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan atas permohonan pengalihan tenaga kerja yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Bersamaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kerja atas tenaga kerja yang bersangkutan.

**PASAL 11  
TAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah terdiri dari biaya tenaga kerja dan jasa perusahaan (*management fee*).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	✓

**PASAL 8  
KEWAJIBAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila seorang atau lebih orang telah atau akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.
- (2) Apabila Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.

**PASAL 9  
KECELAKAAN**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada orang tua atau orang tua Pihak Kesatu atau Pihak Kedua pada saat melaksanakan kewajiban, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwajib dan bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian harta benda Pihak Kesatu atau Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwajib dan bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.
- (3) Apabila Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.

**PASAL 10  
PENGALIHAN TENAGA KERJA**

- (1) Apabila Pihak Kesatu hendak mengundurkan diri dari kewajiban, maka Pihak Kesatu wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kesatu wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kesatu.
- (2) Apabila Pihak Kesatu hendak mengundurkan diri dari kewajiban, maka Pihak Kesatu wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kesatu.
- (3) Apabila Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.

**PASAL 11  
TANGGUNG JAWAB DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Apabila Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab yang ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini.

Page 7 of 12

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (2) Perincian biaya dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
- Kuitansi dengan materai cukup, di dalamnya termasuk biaya tenaga kerja, *management fee*, dan PPN;
  - Perincian total tagihan terdiri dari:
    - Gaji Pokok;
    - Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
    - Iuran BPJS Kesehatan;
    - Biaya pelatihan/ *chemical*, dan → *Perbaikan ?*
    - Management fee* sebesar *0 Panlaman*
  - Rekap presensi yang ditandatangani oleh penanggungjawab **PIHAK KESATU**;
  - Salinan slip gaji;
  - Surat perintah kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggungjawab **PIHAK KESATU**;
  - Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak dan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan); dan
  - Penilaian kinerja bulanan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh) setiap bulannya.
- (5) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditujukan pada:

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan  
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
 Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya  
 Peneleh, Genteng, 60274  
 No. Telp : 031 – 5343806  
 Up : Keuangan

- (6) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (7) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari setelah tagihan telah diterima oleh **PIHAK KESATU** secara benar dan lengkap sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini.
- (8) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

Nama : Among Utama  
 Bank : Mandiri  
 No Rek : 006-0010847279

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>

(2) Revisi biaya dalam Revisi ini akan dipotong dari biaya yang telah dibayar pada tahun berjalan. Revisi ini juga merupakan beban kas yang akan dibayar oleh PIHAK KESATU.

(3) Revisi atas biaya yang timbul dari Revisi ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara langsung oleh PIHAK KESATU melalui rekening bank PIHAK KESATU.

Kontribusi dengan materi pokok di atas termasuk biaya tenaga kerja, manajemen, dan lain-lain.

Revisi total Revisi terdiri dari:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Kesehatan
4. Biaya perjalanan dinas
5. Manfaat pensiun

Revisi proses yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU.

Salinan asli asli.

Surat perintah kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU.

Keterangan administratif lain seperti faktur pajak dan salinan anda akan dipaparkan untuk BPS (Keterkaitan dan Keseluruhan) dan

Revisi lainnya.

(4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan informasi yang diperlukan sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada PIHAK KESATU sebagaimana tertera di atas.

(5) Revisi akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada akhir tahun.

Wakil Direktur Administratif Umum dan Keuangan  
Rumah Sakit Mitra Utama Surabaya  
Jalan Urban Jalan No. 17-19 Surabaya  
Panelo Genteng 60274  
No. Telp : 031 - 8343300  
Up : Karanganyar

(6) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap data yang tertera di atas.

(7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA maksimal 14 (empat belas) hari setelah tanggal akhir Revisi oleh PIHAK KESATU secara penuh dan lengkap.

(8) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer pada rekening PIHAK KEDUA, yaitu pada

Nama : Anong Utama  
Bank : Mandiri  
No Rek : 006-001084729

PT. Mitra Utama  
Rumah Sakit Mitra Utama Surabaya  
PT. Mitra Utama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA





**PASAL 12**  
**PENGAWASAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pengawasan administrasi yuridis hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**, antara lain mengenai perjanjian kerja, pengupahan, kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila hasil monitoring **PIHAK KESATU** menunjukkan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan penundaan pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
  - b. Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayarkan upah yang seharusnya diterima tenaga kerja;
  - c. Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak kepada **PIHAK KESATU**;
  - d. Pemutusan perjanjian dan/atau disertai tindakan-tindakan hukum (*legal action*) baik secara perdata maupun pidana; dan
  - e. Memberi teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pengembangan, monitoring, dan evaluasi kerja pada tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU**.

**PASAL 13**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12  
 PEMBAYARAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pembayaran administratif sesuai ketentuan yang terdapat dalam PIHAK KESATU dan/atau kepada PIHAK KESATU yang dikecualikan di tempat PIHAK KESATU, dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU berhak melakukan pembayaran administratif sesuai ketentuan yang terdapat dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak melakukan pembayaran administratif sesuai ketentuan yang terdapat dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU.

PASAL 13  
 PENGAJARAN BELAJARAN

(1) Pengajaran ini akan diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

Berikut ini adalah daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KESATU yang terdapat dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU, kecuali ditentukan lain dalam PIHAK KESATU dan/atau lain yang terdapat dalam PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KESATU

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

**PASAL 14**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 15**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

(3) AAA PIHAK dapat meninjau Peta ini di seluruh lokasi yang tercantum dalam Peta ini (secara individual) dan dapat mengajukan keberatan terhadap Peta ini di seluruh lokasi yang tercantum dalam Peta ini (secara individual) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Peta ini akan ditinjau oleh AAA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keberatan yang diajukan. AAA PIHAK dapat mengajukan keberatan terhadap Peta ini di seluruh lokasi yang tercantum dalam Peta ini (secara individual) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keberatan yang diajukan. AAA PIHAK dapat mengajukan keberatan terhadap Peta ini di seluruh lokasi yang tercantum dalam Peta ini (secara individual) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keberatan yang diajukan.

(3) Peta ini akan ditinjau oleh AAA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keberatan yang diajukan. AAA PIHAK dapat mengajukan keberatan terhadap Peta ini di seluruh lokasi yang tercantum dalam Peta ini (secara individual) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keberatan yang diajukan.

**PASAL 14  
FORCE MAJEURE**

(1) Jika terdapat kejadian yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Peta ini ("Force Majeure") adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali dan kekuasaan AAA PIHAK dan yang mengakibatkan Peta ini tidak dapat dilaksanakan.

(2) Jika terdapat kejadian yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Peta ini ("Force Majeure") adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali dan kekuasaan AAA PIHAK dan yang mengakibatkan Peta ini tidak dapat dilaksanakan.

(3) Jika terdapat kejadian yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Peta ini ("Force Majeure") adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali dan kekuasaan AAA PIHAK dan yang mengakibatkan Peta ini tidak dapat dilaksanakan.

(4) Jika terdapat kejadian yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Peta ini ("Force Majeure") adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari, yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali dan kekuasaan AAA PIHAK dan yang mengakibatkan Peta ini tidak dapat dilaksanakan.

**PASAL 15  
MONITORING DAN EVALUASI**

(1) AAA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta ini secara berkala.

15.1.1. AAA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta ini secara berkala.

KESTABILAN	PIHAK
KEKUALIFAN	PIHAK

15.1.2. AAA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta ini secara berkala.

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Presentase tingkat kekotoran	≤7%
2.	Pelatihan internal	100%
3.	Ketepatan administrasi penagihan	100%
4.	Penilaian unit kerja bulanan dengan kriteria BAIK	≥ 80%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

#### PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

#### PASAL 17 PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian tenaga kerja secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

#### Pasal 18 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
[Signature]	[Signature]

TARGET	INDIKATOR MUTU	NO.
85%	Penerapan tingkat ketepatan	1
100%	Pelayanan internal	2
100%	Kepuasan administrasi pengguna	3
80%	Pelayanan anti korupsi dengan nilai 5 BAK	4

Salah satu indikator yang akan dimonitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi adalah dengan dan sebagai dasar untuk meningkatkan performanya.

### PASAL 16 PENYELAJIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila sengketa timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian atau perselisihan.
- (3) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini melalui jalur perdamaian atau perselisihan.
- (4) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini melalui jalur perdamaian atau perselisihan.
- (5) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini melalui jalur perdamaian atau perselisihan.

### PASAL 17 PENGAJILAN PERALIHAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (5) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

### Pasal 18 KORRESPONDENSI

- (1) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (5) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

Pasal 19

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERKAWINAN  
Jalan Sate No. 100 Jakarta Pusat  
10110

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

**PIHAK KESATU:**

Rumah Sakit Mata Undaan  
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya  
Telp : (031) 5343806 ext. 413  
Fax : (031) 5317503  
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com  
Website : rsmataundaan.co.id

**PIHAK KEDUA:**

PT. Among Mitrabakti Utama  
Jl. Jend S. Parman No 4, Waru, Sidoarjo,  
Telp : (031) 877 83768  
Fax : (031) 877 83768  
Email : bagusnr.among@gmail.com  
Website : -

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 19  
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

**PASAL 20  
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU:**

PT. Anung Mirdaki Utama  
Jalan Usaha Kencana 17-18 Surabaya  
Telp : (031) 8377878 ext. 418  
Fax : (031) 8377878  
Email : centralteam@anung.com  
Website : www.anung.com

**PIHAK KEDUA:**

PT. Anung Mirdaki Utama  
Jl. Jend. S. Parman No. 4, Ward, Surabaya  
Telp : (031) 8377878  
Fax : (031) 8377878  
Email : centralteam@anung.com  
Website : www.anung.com

(5) Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

**PASAL 19  
ADBEKUMI**

(1) Setiap perubahan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terdapat dalam perjanjian ini akan dianggap sah dan mengikat apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya akan dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

**PASAL 20  
KETIDAKSAMAAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal satu atau beberapa pasal dalam perjanjian ini dinyatakan batal atau tidak berlaku, maka perjanjian ini tetap sah dan mengikat. Apabila dinyatakan batal atau tidak berlaku, pasal-pasal lainnya akan tetap berlaku dan mengikat. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Mei 2018 di Surabaya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
_____	_____



**PASAL 21  
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 22  
PENUTUP**

- (1) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Direktur,  
RS. Mata Undaan Surabaya



RS MATA  
UNDAAN



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

**PIHAK KEDUA**

Direktur  
PT. Among Mitrabakti Utama



Bagus Nur Rendra

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 31  
LAIN-LAIN

- (1) ...
- (2) ...

PASAL 32  
PENUTUP

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

... (sub) ...

PINAK KEDUA  
Ditutupi  
P. Amang Mubandri

PINAK KESATU  
Ditutupi  
P. Amang Mubandri

...  
Bagus Mubandri

...  
H. H. H. H.

PINAK KEDUA	PINAK KESATU
1	1

Lampiran I

Nomor : 249 /PKS/DIR/RSMU/I/2021

Nomor :

Perihal : Rincian Biaya

I. BIAYA TENAGA KERJA

A. Upah Tenaga Bulanan

Supervisor	:	1	orang	X	4,035,526	.....	=	4,035,526
Team Leader	:	2	orang	X	3,735,526	.....	=	7,471,052
Cleaner	:	23	orang	X	3,635,526	.....	=	83,617,098
		<u>26</u>	<u>orang</u>					<u>95,123,676</u>
Dinas Malam	:	44	malam	X	7,500	.....	=	330,000
								<u>95,453,676</u>

B. Seragam Kerja

Seragam	:	26	orang	X	135,000	X	2	stel	:	12	.....	=	585,000
Sepatu	:	26	orang	X	42,000	X	1	ps	:	12	.....	=	91,000

TOTAL BIAYA TENAGA KERJA 96,129,676

II. PERHITUNGAN BIAYA SEWA MESIN



1 Low Speed Polisher	:	2	unit		=	975,000
2 Wet & Dry Vacuum Cleaner	:	1	unit		=	285,000
						<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,260,000</span>

III. PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL \*)

1 Hand Soap	:	4	Pail		=	864,000
2 New Complete	:	1	galon		=	423,600
3 Waxstrip	:	1	galon		=	120,000
4 Taff	:	10	buah		=	126,000
5 Bubuk pembersih	:	2	buah		=	51,600
6 Sabun Cair	:	1	buah		=	21,000
7 Sabun Colek	:	2	kg		=	54,000
8 Bayclean	:	2	botol		=	50,400
9 Pengharum Ruangan	:	3	botol		=	86,400
10 Pledge	:	4	buah		=	88,800
11 Pewangi Pakaian	:	2	buah		=	35,760
12 Detergen	:	3	buah		=	90,000
13 Baby Oil	:	4	buah		=	129,600

\*) disesuaikan dengan pengiriman

TOTAL BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL 2,141,160

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nama : PT. KARDIA SIAVA  
 Alamat : Jl. ...  
 No. ...

**II. PERHITUNGAN BIAYA PERHITUNGAN (KEMUKAAN)**  
 A. Biaya Bahan Baku

No	Nama Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah x Harga Satuan
1	...	kg	...	...	...
2	...	kg	...	...	...
3	...	kg	...	...	...
4	...	kg	...	...	...
<b>Jumlah</b>					<b>...</b>

No	Nama Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah x Harga Satuan
5	...	kg	...	...	...
6	...	kg	...	...	...

**TOTAL BIAYA BAHAN BAKU**  
 Rp. ...

**III. PERHITUNGAN BIAYA PERHITUNGAN (KEMUKAAN)**

No	Nama Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah x Harga Satuan
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...

**IV. PERHITUNGAN BIAYA PERHITUNGAN (KEMUKAAN)**

No	Nama Bahan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah x Harga Satuan
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
<b>Jumlah</b>					<b>...</b>

**TOTAL BIAYA PERHITUNGAN (KEMUKAAN)**  
 Rp. ...

Keterangan: ...  
 ...

No. ... Tanggal ...	Nama ... ...
------------------------	-----------------

**IV. BIAYA SEWA PERALATAN PER BULAN**



1	Service Trolley Standar	:	unit	=	-
2	Double Bucket	:	unit	=	-
3	Single Bucket	:	2 unit	=	27,723
4	Bucket 5 Liter	:	7 buah	=	29,571
5	Sulo 120L	:	- buah	=	-
6	Selang	:	164 m	=	61,608
7	Mop Set	:	8 buah	=	221,786
8	Kain Pel Putih	:	8 buah	=	221,786
9	Danger Notice	:	- buah	=	-
10	Lobby Duster Cotton	:	8 buah	=	67,768
11	Lobby Frame+Tangkai	:	8 buah	=	147,857
12	Dustpan Kecil + Sikat	:	8 buah	=	24,643
13	Dustpan Besar	:	8 buah	=	30,804
14	Sapu Nylon	:	8 buah	=	45,589
15	Sikat Closed	:	8 buah	=	21,563
16	Sikat Nylon Tangan	:	8 buah	=	18,483
17	Sikat Nylon Tangkai	:	5 buah	=	9,704
18	Brush Scrub 16" Plastik	:	2 buah	=	33,268
19	Baping Pad 16" Putih	:	2 buah	=	81,321
20	Baping Pad 16" Merah	:	2 buah	=	81,321
21	Baping Pad 16" Coklat	:	2 buah	=	40,661
22	Pad Holder	:	3 buah	=	33,268
23	Kabel Roll 25 M	:	- Roll	=	-
24	Kabel Roll 50 M	:	2 Roll	=	46,205
25	Lap Merah	:	10 buah	=	44,357
26	Lap Biru	:	10 buah	=	44,357
27	Lap Hijau	:	10 buah	=	44,357
28	Lap Kuning	:	10 buah	=	44,357
29	Majun	:	2 kg	=	44,357
30	Sarung Tangan	:	12 psg	=	77,625
31	Window Wiper	:	7 buah	=	27,107
32	Window Washer	:	7 buah	=	27,107
33	Floor Wiper	:	2 buah	=	18,482
34	Sprayer	:	8 buah	=	33,268
35	Telescopic 6 m + Rak Ball	:	- buah	=	-
36	Tangga Alumunium 2 M	:	- buah	=	-
<b>TOTAL BIAYA PERALATAN KERJA</b>					<b>1,650,304</b>

**V. BIAYA KEBUTUHAN CONSUMABLE PER BULAN \*)**

1	Plastik Kuning - 45 X 55 *)	:	100 pcs	=	45,000
2	Plastik Kuning - 80 X 100 *)	:	100 pcs	=	172,500
3	Plastik Hitam - 45 X 55 *)	:	700 pcs	=	262,500
4	Plastik Hitam - 60 X 80 *)	:	1,000 pcs	=	1,125,000
5	Plastik Hitam - 80 X 100 *)	:	1,000 pcs	=	1,425,000
6	Masker *)	:	11 box	=	665,500

\*) disesuaikan dengan pengiriman

**TOTAL BIAYA CONSUMABLE** **3,695,500**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BIAYA PERALATAN PER BUKU

No	Uraian	Unit	Jumlah	Nilai	Total
1	1. Kertas Putih 70gsm	kg	10	100.000	100.000
2	2. Kertas Putih 80gsm	kg	10	100.000	100.000
3	3. Kertas Putih 90gsm	kg	10	100.000	100.000
4	4. Kertas Putih 100gsm	kg	10	100.000	100.000
5	5. Kertas Putih 120gsm	kg	10	100.000	100.000
6	6. Kertas Putih 150gsm	kg	10	100.000	100.000
7	7. Kertas Putih 200gsm	kg	10	100.000	100.000
8	8. Kertas Putih 250gsm	kg	10	100.000	100.000
9	9. Kertas Putih 300gsm	kg	10	100.000	100.000
10	10. Kertas Putih 400gsm	kg	10	100.000	100.000
11	11. Kertas Putih 500gsm	kg	10	100.000	100.000
12	12. Kertas Putih 600gsm	kg	10	100.000	100.000
13	13. Kertas Putih 700gsm	kg	10	100.000	100.000
14	14. Kertas Putih 800gsm	kg	10	100.000	100.000
15	15. Kertas Putih 900gsm	kg	10	100.000	100.000
16	16. Kertas Putih 1000gsm	kg	10	100.000	100.000
17	17. Kertas Putih 1200gsm	kg	10	100.000	100.000
18	18. Kertas Putih 1500gsm	kg	10	100.000	100.000
19	19. Kertas Putih 2000gsm	kg	10	100.000	100.000
20	20. Kertas Putih 2500gsm	kg	10	100.000	100.000
21	21. Kertas Putih 3000gsm	kg	10	100.000	100.000
22	22. Kertas Putih 4000gsm	kg	10	100.000	100.000
23	23. Kertas Putih 5000gsm	kg	10	100.000	100.000
24	24. Kertas Putih 6000gsm	kg	10	100.000	100.000
25	25. Kertas Putih 7000gsm	kg	10	100.000	100.000
26	26. Kertas Putih 8000gsm	kg	10	100.000	100.000
27	27. Kertas Putih 9000gsm	kg	10	100.000	100.000
28	28. Kertas Putih 10000gsm	kg	10	100.000	100.000
29	29. Kertas Putih 12000gsm	kg	10	100.000	100.000
30	30. Kertas Putih 15000gsm	kg	10	100.000	100.000
31	31. Kertas Putih 20000gsm	kg	10	100.000	100.000
32	32. Kertas Putih 25000gsm	kg	10	100.000	100.000
33	33. Kertas Putih 30000gsm	kg	10	100.000	100.000
34	34. Kertas Putih 40000gsm	kg	10	100.000	100.000
35	35. Kertas Putih 50000gsm	kg	10	100.000	100.000
36	36. Kertas Putih 60000gsm	kg	10	100.000	100.000
37	37. Kertas Putih 70000gsm	kg	10	100.000	100.000
38	38. Kertas Putih 80000gsm	kg	10	100.000	100.000
39	39. Kertas Putih 90000gsm	kg	10	100.000	100.000
40	40. Kertas Putih 100000gsm	kg	10	100.000	100.000
41	41. Kertas Putih 120000gsm	kg	10	100.000	100.000
42	42. Kertas Putih 150000gsm	kg	10	100.000	100.000
43	43. Kertas Putih 200000gsm	kg	10	100.000	100.000
44	44. Kertas Putih 250000gsm	kg	10	100.000	100.000
45	45. Kertas Putih 300000gsm	kg	10	100.000	100.000
46	46. Kertas Putih 400000gsm	kg	10	100.000	100.000
47	47. Kertas Putih 500000gsm	kg	10	100.000	100.000
48	48. Kertas Putih 600000gsm	kg	10	100.000	100.000
49	49. Kertas Putih 700000gsm	kg	10	100.000	100.000
50	50. Kertas Putih 800000gsm	kg	10	100.000	100.000
51	51. Kertas Putih 900000gsm	kg	10	100.000	100.000
52	52. Kertas Putih 1000000gsm	kg	10	100.000	100.000
53	53. Kertas Putih 1200000gsm	kg	10	100.000	100.000
54	54. Kertas Putih 1500000gsm	kg	10	100.000	100.000
55	55. Kertas Putih 2000000gsm	kg	10	100.000	100.000
56	56. Kertas Putih 2500000gsm	kg	10	100.000	100.000
57	57. Kertas Putih 3000000gsm	kg	10	100.000	100.000
58	58. Kertas Putih 4000000gsm	kg	10	100.000	100.000
59	59. Kertas Putih 5000000gsm	kg	10	100.000	100.000
60	60. Kertas Putih 6000000gsm	kg	10	100.000	100.000
61	61. Kertas Putih 7000000gsm	kg	10	100.000	100.000
62	62. Kertas Putih 8000000gsm	kg	10	100.000	100.000
63	63. Kertas Putih 9000000gsm	kg	10	100.000	100.000
64	64. Kertas Putih 10000000gsm	kg	10	100.000	100.000
65	65. Kertas Putih 12000000gsm	kg	10	100.000	100.000
66	66. Kertas Putih 15000000gsm	kg	10	100.000	100.000
67	67. Kertas Putih 20000000gsm	kg	10	100.000	100.000
68	68. Kertas Putih 25000000gsm	kg	10	100.000	100.000
69	69. Kertas Putih 30000000gsm	kg	10	100.000	100.000
70	70. Kertas Putih 40000000gsm	kg	10	100.000	100.000
71	71. Kertas Putih 50000000gsm	kg	10	100.000	100.000
72	72. Kertas Putih 60000000gsm	kg	10	100.000	100.000
73	73. Kertas Putih 70000000gsm	kg	10	100.000	100.000
74	74. Kertas Putih 80000000gsm	kg	10	100.000	100.000
75	75. Kertas Putih 90000000gsm	kg	10	100.000	100.000
76	76. Kertas Putih 100000000gsm	kg	10	100.000	100.000
77	77. Kertas Putih 120000000gsm	kg	10	100.000	100.000
78	78. Kertas Putih 150000000gsm	kg	10	100.000	100.000
79	79. Kertas Putih 200000000gsm	kg	10	100.000	100.000
80	80. Kertas Putih 250000000gsm	kg	10	100.000	100.000
81	81. Kertas Putih 300000000gsm	kg	10	100.000	100.000
82	82. Kertas Putih 400000000gsm	kg	10	100.000	100.000
83	83. Kertas Putih 500000000gsm	kg	10	100.000	100.000
84	84. Kertas Putih 600000000gsm	kg	10	100.000	100.000
85	85. Kertas Putih 700000000gsm	kg	10	100.000	100.000
86	86. Kertas Putih 800000000gsm	kg	10	100.000	100.000
87	87. Kertas Putih 900000000gsm	kg	10	100.000	100.000
88	88. Kertas Putih 1000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
89	89. Kertas Putih 1200000000gsm	kg	10	100.000	100.000
90	90. Kertas Putih 1500000000gsm	kg	10	100.000	100.000
91	91. Kertas Putih 2000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
92	92. Kertas Putih 2500000000gsm	kg	10	100.000	100.000
93	93. Kertas Putih 3000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
94	94. Kertas Putih 4000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
95	95. Kertas Putih 5000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
96	96. Kertas Putih 6000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
97	97. Kertas Putih 7000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
98	98. Kertas Putih 8000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
99	99. Kertas Putih 9000000000gsm	kg	10	100.000	100.000
100	100. Kertas Putih 10000000000gsm	kg	10	100.000	100.000

TOTAL BIAYA PERALATAN PER BUKU

No	Uraian	Unit	Jumlah	Nilai	Total
1	1. Kertas Putih 70gsm	kg	100	100.000	100.000
2	2. Kertas Putih 80gsm	kg	100	100.000	100.000
3	3. Kertas Putih 90gsm	kg	100	100.000	100.000
4	4. Kertas Putih 100gsm	kg	1000	1000.000	1000.000
5	5. Kertas Putih 120gsm	kg	1000	1000.000	1000.000
6	6. Kertas Putih 150gsm	kg	11	11.000	11.000

TOTAL BIAYA PERALATAN PER BUKU

REKAPITULASI BIAYA PERALATAN PER BUKU

NO	URAIAN	UNIT	JUMLAH	NILAI	TOTAL
1	1. Kertas Putih 70gsm	kg	100	100.000	100.000
2	2. Kertas Putih 80gsm	kg	100	100.000	100.000
3	3. Kertas Putih 90gsm	kg	100	100.000	100.000
4	4. Kertas Putih 100gsm	kg	1000	1000.000	1000.000
5	5. Kertas Putih 120gsm	kg	1000	1000.000	1000.000
6	6. Kertas Putih 150gsm	kg	11	11.000	11.000
					<b>5000.000</b>

VI. REKAPITULASI BIAYA

A.	BIAYA TENAGA KERJA	=	96,129,676
B.	PERHITUNGAN BIAYA SEWA MESIN	=	1,260,000
C.	PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL *)	=	2,141,160
D.	BIAYA SEWA PERALATAN PER BULAN	=	1,650,304
E.	BIAYA KEBUTUHAN CONSUMABLE PER BULAN *)	=	<u>3,695,500</u>
		=	104,876,640
	6.00% MANAGEMENT FEE	=	6,292,598
	2.00% PPH 23	=	<u>(125,852)</u>
		=	111,043,385
D.	BPJS Ketenagakerjaan		
	4.24% X	111,812,454	= 4,740,848
	BPJS Kesehatan		
	4.00% X	111,812,454	= <u>4,472,498</u>
			= 120,256,731
		TOTAL	<b><u>120,256,731</u></b>

VII. HARGA KONTRAK

Harga kontrak jasa yang kami ajukan,  
per bulan adalah:

**120,256,731**

IX. PERUBAHAN HARGA DALAM MASA KONTRAK

Perubahan harga dapat terjadi dalam masa kontrak apabila:

1 Pihak Pengguna Jasa menginginkan adanya penambahan jumlah tenaga yang ditempatkan



\* Harga termasuk fasilitas free untuk pembersihan kaca luar gedung lama setahun sekali

Jika ada permintaan pembersihan kaca diluar fasilitas free, maka akan muncul penagihan

\* Pihak kedua akan melakukan pembersihan kaca - kaca luar yang terjangkau, dengan dimasukkan ke dalam jadwal periodik, jika dibutuhkan lembur, maka akan muncul penagihan

Ket:

Pelaporan pajak sejumlah nilai *management fee* dan dipotong sebesar 2% dari nilai *management fee*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

AYANG PASUKAN KORPRI 17


890.001.00	=				
890.002.00	=				
890.003.00	=				
890.004.00	=				
890.005.00	=				
890.006.00	=				
890.007.00	=				
890.008.00	=				
890.009.00	=				
890.010.00	=				
890.011.00	=				
890.012.00	=				
890.013.00	=				
890.014.00	=				
890.015.00	=				
890.016.00	=				
890.017.00	=				
890.018.00	=				
890.019.00	=				
890.020.00	=				
890.021.00	=				

AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI

AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI

AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI

AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI



AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI  
 AYANG PASUKAN KORPRI